



**PUTUSAN**

**Nomor: 236 K/PID/2015**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : RADEN ANWAR bin RADEN ABDUL ROZAK;  
Tempat Lahir : Lahat;  
Umur/ tanggal lahir : 51 Tahun/27 Januari 1963;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Sentral Nomor 110, RT. 13, Kelurahan  
Talang Jawa Selatan, Kecamatan Kota Lahat,  
Kabupaten Lahat;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil Badan Pemberdayaan  
Masyarakat dan Desa (BPMD);

Terdakwa berada diluar tahanan:

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Lahat karena didakwa:

**KESATU:**

Bahwa ia Terdakwa Raden Anwar bin Raden Abdul Rozak baik secara bersama-sama maupun bertindak secara sendiri-sendiri dengan Saksi Elly Susilawati binti H. Ramli Chalik (BP terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti antara bulan September 2011 sampai dengan bulan Januari 2012 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam kurun tahun 2011 sampai dengan tahun 2012 bertempat di Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (BPMD) Kelurahan Bandar Jaya, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat berwenang memeriksa dan mengadili; melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang

Hal. 1 dari 15 hal. Put. No. 236 K/PID/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menghapuskan piutang yang dipandang sebagai perbuatan berlanjut, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis, tanggal 22 September 2011 sekira jam 09.00 WIB bertempat di Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (BPMD) Kelurahan Bandar Jaya, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat, Terdakwa bertemu dengan Saksi Sukarmin yang merupakan bawahan dari Terdakwa lalu Terdakwa berkata kepada Saksi Sukarmin bahwa Terdakwa bisa memasukkan anak Saksi Sukarmin sebagai PNS untuk bekerja di kantor Kementerian Hukum dan HAM yang berada di Palembang karena ada ibu angkatnya yaitu Saksi Elly Susilawati Binti H. Ramli Chalik di Palembang yang biasa memasukkan orang sebagai PNS untuk bekerja di kantor tersebut. Mendengar hal tersebut, Saksi Sukarmin yakin dan mempercayai kata-kata Terdakwa yang merupakan atasan langsung Saksi Sukarmin, lalu Terdakwa dengan rangkaian kata-kata bohong mengatakan apabila anaknya Saksi Sukarmin bekerja di Kementerian Hukum dan HAM akan mendapat gaji yang sangat besar mencapai sekira Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulannya karena mendapatkan banyak tunjangan, mendengar hal tersebut maka Saksi Sukarmin tergerak hatinya untuk mendaftarkan anaknya yaitu Saksi Wiwin kemudian Terdakwa memberikan nomor telepon Saksi Elly Susilawati binti H. Ramli Chalik kepada Saksi Sukarmin;
- Selanjutnya Terdakwa menelepon Saksi Elly Susilawati binti H. Ramli Chalik di depan Saksi Sukarmin lalu Terdakwa menutup teleponnya dan berkata bahwa tanggal 05 Oktober 2011 akan ada penerimaan PNS pada kantor Kementerian Hukum dan HAM di Palembang padahal pada tanggal tersebut tidak pernah ada penerimaan PNS lalu Terdakwa menyuruh Saksi Sukarmin untuk segera menelepon Saksi Elly Susilawati binti H. Ramli Chalik karena waktunya sudah hampir habis kemudian Saksi Sukarmin tergerak hatinya dan menelepon Saksi Elly Susilawati binti H. Ramli Chalik lalu Saksi Elly Susilawati binti H. Ramli Chalik mengatakan memang benar pada tanggal 05 Oktober 2011 ada penerimaan PNS Kementerian Hukum dan HAM lalu Saksi Elly Susilawati binti H. Ramli Chalik mengatakan bahwa untuk masuk menjadi PNS tersebut membutuhkan uang untuk mengurusnya sebesar Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) per orang dan meminta untuk segera mentransfernya karena waktunya sudah hampir habis dan banyak orang yang juga mengantri untuk masuk Kementerian

Hal. 2 dari 15 hal. Put. No. 236 K/PID/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum dan HAM lalu Saksi Sukarmin mengatakan bahwa Saksi tidak ada uang namun Saksi Elly Susilawati binti H. Ramli Chalik mengatakan bisa membayarnya sebagian terlebih dahulu;

- Selanjutnya mendengar hal tersebut, Saksi Sukarmin tergerak hatinya menyerahkan sejumlah uang dan langsung pergi ke BNI untuk mentransfer uang tersebut kepada Saksi Elly Susilawati binti H. Ramli Chalik melalui rekening BNI Nomor 0165906696 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan harapan agar anaknya yaitu Saksi Wiwin bisa diterima bekerja menjadi PNS di Kementerian Hukum dan HAM lalu Saksi Sukarmin memberitahukan Saksi Elly Susilawati binti H. Ramli Chalik dan Saksi Elly Susilawati binti H. Ramli Chalik mengatakan bahwa dirinya sudah menerima transferan uang tersebut;
- Keesokan harinya Jumat, tanggal 23 September 2011, Saksi Elly Susilawati binti H. Ramli Chalik menghubungi kembali Saksi Sukarmin dan menyuruh Saksi Sukarmin untuk mentransfer sisa kekurangan uangnya tersebut karena apabila tidak ditransfer maka Saksi Wiwin tidak bisa mengikuti tes dan tidak akan diterima bekerja menjadi PNS di Kementerian Hukum dan HAM;
- Selanjutnya pada hari Senin, tanggal 26 September 2011 sekira jam 14.30 WIB, dikarenakan takut Saksi Wiwin tidak dapat mengikuti tes penerimaan PNS tersebut dan tidak dapat diterima di Kementerian Hukum dan HAM maka Saksi Sukarmin kembali mentransfer uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada Saksi Elly Susilawati binti H. Ramli Chalik melalui nomor rekening BNI yang sama lalu Saksi Elly Susilawati binti H. Ramli Chalik mengatakan bahwa dirinya sudah menerima uang transferan tersebut;
- Selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 29 September 2011, Saksi Sukarmin kembali mentransfer uang kepada Saksi Elly Susilawati binti H. Ramli Chalik sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sehingga total uang yang telah ditransfer Saksi Sukarmin kepada Saksi Elly Susilawati Binti H. Ramli Chalik sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Selanjutnya Saksi Sukarmin bersama-sama dengan Terdakwa berangkat ke Palembang untuk menyerahkan berkas-berkas pendaftaran atas nama Saksi Wiwin untuk diantarkan langsung kepada Saksi Elly Susilawati binti H. Ramli Chalik;

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No. 236 K/PID/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pada tanggal 05 Oktober 2011, ternyata tidak ada ujian atau tes untuk penerimaan PNS Kementerian Hukum dan HAM lalu Saksi Sukarmin menemui Terdakwa mempertanyakan kebenaran adanya tes tersebut namun Terdakwa mengatakan bahwa tesnya diundur sampai dengan tanggal 25 Oktober 2011 kemudian Saksi Sukarmin masih mempercayai kata-kata Terdakwa dikarenakan masih atasan Saksi Sukarmin;
- Selanjutnya Saksi Elly Susilawati binti H. Ramli Chalik ada menelepon Saksi Sukarmin dan mengatakan bahwa anak Saksi Sukarmin yaitu Saksi Wiwin tidak bisa mengikuti tes PNS dikarenakan batas usia untuk penerimaan PNS tersebut telah lewat akan tetapi masih bisa dibantu asalkan Saksi Sukarmin mengirimkan uang lagi kepada Saksi Elly Susilawati binti H. Ramli Chalik sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Selanjutnya pada tanggal 11 Oktober 2011, Saksi Sukarmin kembali mentransfer uang sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) disusul pada tanggal 17 Oktober 2011, Saksi Sukarmin mentransfer sisa uang sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) kepada Saksi Elly Susilawati binti H. Ramli Chalik;
- Selanjutnya pada tanggal 25 Oktober 2011 ternyata tidak ada penerimaan PNS lalu Saksi Sukarmin menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa namun Terdakwa selalu menghindari Saksi Sukarmin;
- Akhirnya pada tanggal 26 Januari 2012, Saksi Sukarmin bersama dengan Saksi Basudin menemui Saksi Elly Susilawati binti H. Ramli Chalik yang saat itu sedang berada di Lahat untuk menanyakan perihal penerimaan PNS tersebut akan tetapi Saksi Elly Susilawati binti H. Ramli Chalik tetap meyakinkan Saksi Sukarmin bahwa pengangkatan PNS pada bulan April 2012 sedangkan penempatan PNS pada bulan Mei 2012 lalu mendengar hal tersebut Saksi Sukarmin yakin dan mempercayainya namun pada kenyataannya, hingga bulan Mei tersebut, penerimaan maupun pengangkatan PNS yang dimaksud Saksi Elly Susilawati binti H. Ramli Chalik tidak pernah terwujud hingga akhirnya Saksi Sukarmin meminta kembali uang yang telah diberikannya kepada Saksi Elly Susilawati binti H. Ramli Chalik akan tetapi sampai saat ini, Saksi Elly Susilawati binti H. Ramli Chalik sama sekali tidak pernah mengembalikan uang tersebut;
- Bahwa Terdakwa telah menguntungkan dirinya maupun Saksi Elly Susilawati binti H. Ramli Chalik tanpa alas hak yang sah karena didasari dengan rangkaian kebohongan yaitu Terdakwa bersama-sama dengan

Hal. 4 dari 15 hal. Put. No. 236 K/PID/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Elly Susilawati binti H. Ramli Chalik mengatakan kepada Saksi Sukarmin bahwa Saksi Elly Susilawati binti H. Ramli Chalik bisa memasukkan orang untuk diterima menjadi PNS Kementerian Hukum dan HAM dengan menggunakan imbalan uang sehingga atas rangkaian kebohongan tersebut, Saksi Sukarmin tergerak hatinya untuk menyerahkan sejumlah uang yang besarnya Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah) kepada Saksi Elly Susilawati binti H. Ramli Chalik sebagai pengurusan agar lulus dalam pengangkatan PNS Kementerian Hukum dan HAM;

- Bahwa Terdakwa maupun Saksi Elly Susilawati binti H. Ramli Chalik menyakinkan juga Saksi Basudin untuk memasukkan anak Saksi Basudin sebagai PNS di Kementerian Hukum dan HAM dimana Saksi Basudin telah mentransfer uang sebesar Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) kepada Saksi Elly Susilawati binti H. Ramli Chalik atas suruhan Saksi Elly Susilawati binti H. Ramli Chalik melalui nomor rekening yang Saksi Elly Susilawati binti H. Ramli Chalik berikan kepada Saksi Sukarmin namun hingga saat ini, anak Saksi Basudin tidak pernah mengikuti tes PNS dimaksud dan uang milik Saksi Basudin tidak pernah dikembalikan oleh Terdakwa maupun Saksi Elly Susilawati binti H. Ramli Chalik;
- Bahwa Terdakwa merupakan orang yang telah memperkenalkan Saksi Sukarmin dan Saksi Basudin kepada Saksi Elly Susilawati binti H. Ramli Chalik sehingga akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Elly Susilawati binti H. Ramli Chalik mengakibatkan Saksi Sukarmin mengalami kerugian sebesar Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah) sedangkan Saksi Basudin mengalami kerugian sebesar Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah);

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

A T A U

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa ia Terdakwa Raden Anwar bin Raden Abdul Rozak baik secara bersama-sama maupun bertindak secara sendiri-sendiri dengan Saksi Elly Susilawati binti H. Ramli Chalik (BP terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti antara bulan September 2011 sampai dengan bulan Januari 2012 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam kurun tahun 2011 sampai dengan tahun 2012 bertempat di Kantor Badan

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No. 236 K/PID/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (BPMD) Kelurahan Bandar Jaya, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat berwenang memeriksa dan mengadili; melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dipandang sebagai perbuatan berlanjut, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis, tanggal 22 September 2011 sekira jam 09.00 WIB bertempat di Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (BPMD) Kelurahan Bandar Jaya Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat, Terdakwa bertemu dengan Saksi Sukarmin yang merupakan bawahan dari Terdakwa lalu Terdakwa berkata kepada Saksi Sukarmin bahwa Terdakwa bisa memasukkan anak Saksi Sukarmin sebagai PNS untuk bekerja di kantor Kementerian Hukum dan HAM yang berada di Palembang karena ada ibu angkatnya yaitu Saksi Elly Susilawati Binti H. Ramli Chalik di Palembang yang biasa memasukkan orang sebagai PNS untuk bekerja di kantor tersebut. Mendengar hal tersebut, Saksi Sukarmin yakin dan mempercayai kata-kata Terdakwa yang merupakan atasan langsung Saksi Sukarmin, lalu Terdakwa dengan rangkaian kata-kata bohong mengatakan apabila anaknya Saksi Sukarmin bekerja di Kementerian Hukum dan HAM akan mendapat gaji yang sangat besar mencapai sekira Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulannya karena mendapatkan banyak tunjangan, mendengar hal tersebut maka Saksi Sukarmin tergerak hatinya untuk mendaftarkan anaknya yaitu Saksi Wiwin kemudian Terdakwa memberikan nomor telepon Saksi Elly Susilawati Binti H. Ramli Chalik kepada Saksi Sukarmin;
- Selanjutnya Terdakwa menelepon Saksi Elly Susilawati binti H. Ramli Chalik di depan Saksi Sukarmin lalu Terdakwa menutup teleponnya dan berkata bahwa tanggal 05 Oktober 2011 akan ada penerimaan PNS pada kantor Kementerian Hukum dan HAM di Palembang padahal pada tanggal tersebut tidak pernah ada penerimaan PNS lalu Terdakwa menyuruh Saksi Sukarmin untuk segera menelepon Saksi Elly Susilawati Binti H. Ramli Chalik karena waktunya sudah hampir habis kemudian Saksi Sukarmin tergerak hatinya dan menelepon Saksi Elly Susilawati binti H. Ramli Chalik lalu Saksi Elly Susilawati binti H. Ramli Chalik mengatakan memang benar pada tanggal

Hal. 6 dari 15 hal. Put. No. 236 K/PID/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05 Oktober 2011 ada penerimaan PNS Kementerian Hukum dan HAM lalu Saksi Elly Susilawati Binti H. Ramli Chalik mengatakan bahwa untuk masuk menjadi PNS tersebut membutuhkan uang untuk mengurusnya sebesar Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) per orang dan meminta untuk segera mentransfernya karena waktunya sudah hampir habis dan banyak orang yang juga mengantri untuk masuk Kementerian Hukum dan HAM lalu Saksi Sukarmin mengatakan bahwa Saksi tidak ada uang namun Saksi Elly Susilawati binti H. Ramli Chalik mengatakan bisa membayarnya sebagian terlebih dahulu;

- Selanjutnya mendengar hal tersebut, Saksi Sukarmin tergerak hatinya menyerahkan sejumlah uang dan langsung pergi ke BNI untuk mentransfer uang tersebut kepada Saksi Elly Susilawati binti H. Ramli Chalik melalui rekening BNI Nomor 0165906696 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan harapan agar anaknya yaitu Saksi Wiwin bisa diterima bekerja menjadi PNS di Kementerian Hukum dan HAM lalu Saksi Sukarmin memberitahukan Saksi Elly Susilawati binti H. Ramli Chalik dan Saksi Elly Susilawati binti H. Ramli Chalik mengatakan bahwa dirinya sudah menerima transferan uang tersebut;
- Keesokan harinya Jumat, tanggal 23 September 2011, Saksi Elly Susilawati binti H. Ramli Chalik menghubungi kembali Saksi Sukarmin dan menyuruh Saksi Sukarmin untuk mentransfer sisa kekurangan uangnya tersebut karena apabila tidak ditransfer maka Saksi Wiwin tidak bisa mengikuti tes dan tidak akan diterima bekerja menjadi PNS di Kementerian Hukum dan HAM;
- Selanjutnya pada hari Senin, tanggal 26 September 2011 sekira jam 14.30 WIB, dikarenakan takut Saksi Wiwin tidak dapat mengikuti tes penerimaan PNS tersebut dan tidak dapat diterima di Kementerian Hukum dan HAM maka Saksi Sukarmin kembali mentransfer uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada Saksi Elly Susilawati binti H. Ramli Chalik melalui nomor rekening BNI yang sama lalu Saksi Elly Susilawati Binti H. Ramli Chalik mengatakan bahwa dirinya sudah menerima uang transferan tersebut;
- Selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 29 September 2011, Saksi Sukarmin kembali mentransfer uang kepada Saksi Elly Susilawati binti H. Ramli Chalik sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sehingga total uang

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No. 236 K/PID/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang telah ditransfer Saksi Sukarmin kepada Saksi Elly Susilawati binti H. Ramli Chalik sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Selanjutnya Saksi Sukarmin bersama-sama dengan Terdakwa berangkat ke Palembang untuk menyerahkan berkas-berkas pendaftaran atas nama Saksi Wiwin untuk diantarkan langsung kepada Saksi Elly Susilawati Binti H. Ramli Chalik;
  - Selanjutnya pada tanggal 05 Oktober 2011, ternyata tidak ada ujian atau tes untuk penerimaan PNS Kementerian Hukum dan HAM lalu Saksi Sukarmin menemui Terdakwa mempertanyakan kebenaran adanya tes tersebut namun Terdakwa mengatakan bahwa tesnya diundur sampai dengan tanggal 25 Oktober 2011 kemudian Saksi Sukarmin masih mempercayai kata-kata Terdakwa dikarenakan masih atasan Saksi Sukarmin;
  - Selanjutnya Saksi Elly Susilawati binti H. Ramli Chalik ada menelepon Saksi Sukarmin dan mengatakan bahwa anak Saksi Sukarmin yaitu Saksi Wiwin tidak bisa mengikuti tes PNS dikarenakan batas usia untuk penerimaan PNS tersebut telah lewat akan tetapi masih bisa dibantu asalkan Saksi Sukarmin mengirimkan uang lagi kepada Saksi Elly Susilawati binti H. Ramli Chalik sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
  - Selanjutnya pada tanggal 11 Oktober 2011, Saksi Sukarmin kembali mentransfer uang sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) disusul pada tanggal 17 Oktober 2011, Saksi Sukarmin mentransfer sisa uang sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) kepada Saksi Elly Susilawati binti H. Ramli Chalik;
  - Selanjutnya pada tanggal 25 Oktober 2011 ternyata tidak ada penerimaan PNS lalu Saksi Sukarmin menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa namun Terdakwa selalu menghindari Saksi Sukarmin;
  - Akhirnya pada tanggal 26 Januari 2012, Saksi Sukarmin bersama dengan Saksi Basudin menemui Saksi Elly Susilawati binti H. Ramli Chalik yang saat itu sedang berada di Lahat untuk menanyakan perihal penerimaan PNS tersebut akan tetapi Saksi Elly Susilawati binti H. Ramli Chalik tetap meyakinkan Saksi Sukarmin bahwa pengangkatan PNS pada bulan April 2012 sedangkan penempatan PNS pada bulan Mei 2012 lalu mendengar hal tersebut Saksi Sukarmin yakin dan mempercayainya namun pada kenyataannya, hingga bulan Mei tersebut, penerimaan maupun pengangkatan PNS yang dimaksud Saksi Elly Susilawati binti H. Ramli Chalik tidak pernah terwujud hingga akhirnya Saksi Sukarmin meminta

Hal. 8 dari 15 hal. Put. No. 236 K/PID/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali uang yang telah diberikannya kepada Saksi Elly Susilawati binti H. Ramli Chalik akan tetapi sampai saat ini, Saksi Elly Susilawati binti H. Ramli Chalik sama sekali tidak pernah mengembalikan uang tersebut;

- Bahwa Terdakwa telah menguntungkan dirinya maupun Saksi Elly Susilawati binti H. Ramli Chalik tanpa alas hak yang sah karena didasari dengan rangkaian kebohongan yaitu Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Elly Susilawati binti H. Ramli Chalik mengatakan kepada Saksi Sukarmin bahwa Saksi Elly Susilawati binti H. Ramli Chalik bisa memasukkan orang untuk diterima menjadi PNS Kementerian Hukum dan HAM dengan menggunakan imbalan uang sehingga atas rangkaian kebohongan tersebut, Saksi Sukarmin tergerak hatinya untuk menyerahkan sejumlah uang yang besarnya Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah) kepada Saksi Elly Susilawati binti H. Ramli Chalik sebagai pengurusan agar lulus dalam pengangkatan PNS Kementerian Hukum dan HAM;
- Bahwa Terdakwa maupun Saksi Elly Susilawati binti H. Ramli Chalik menyakinkan juga Saksi Basudin untuk memasukkan anak Saksi Basudin sebagai PNS di Kementerian Hukum dan HAM dimana Saksi Basudin telah mentransfer uang sebesar Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) kepada Saksi Elly Susilawati binti H. Ramli Chalik atas suruhan Saksi Elly Susilawati binti H. Ramli Chalik melalui nomor rekening yang Saksi Elly Susilawati binti H. Ramli Chalik berikan kepada Saksi Sukarmin namun hingga saat ini, anak Saksi Basudin tidak pernah mengikuti tes PNS dimaksud dan uang milik Saksi Basudin tidak pernah dikembalikan oleh Terdakwa maupun Saksi Elly Susilawati binti H. Ramli Chalik;
- Bahwa Terdakwa merupakan orang yang telah memperkenalkan Saksi Sukarmin dan Saksi Basudin kepada Saksi Elly Susilawati binti H. Ramli Chalik sehingga akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Elly Susilawati binti H. Ramli Chalik mengakibatkan Saksi Sukarmin mengalami kerugian sebesar Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah) sedangkan Saksi Basudin mengalami kerugian sebesar Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah);

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No. 236 K/PID/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lahat tanggal 17 September 2014 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RADEN ANWAR bin RADEN ABDUL ROZAK bersalah melakukan tindak pidana "bersama-sama melakukan Penipuan secara berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RADEN ANWAR bin RADEN ABDUL ROZAK dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, segera ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 5 (lima) lembar bukti transfer uang melalui Bank BNI dengan Nomor Rek. 0165906696 dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah) yang dikirim oleh Saksi Sukarmin bin Arudin kepada Saksi Elly Susilawati binti H. Ramli Chalik;
  - 5 (lima) lembar bukti transfer uang melalui Bank BNI dengan Nomor Rekening: 0165906696 dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) yang dikirim oleh Saksi Basudin kepada Saksi Elly Susilawati binti H. Ramli Chalik;Dilampirkan dalam berkas perkara;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor: 221/Pid.B/2014/PN.LHT tanggal 25 September 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RADEN ANWAR bin RADEN ABDUL ROZAK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan penipuan secara berlanjut;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oieh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim karena Terdakwa dipersalahkan melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan berakhir selama 1 (satu) tahun;

Hal. 10 dari 15 hal. Put. No. 236 K/PID/2015



3. Menetapkan barang bukti berupa:

- a. 5 (lima) lembar bukti transfer uang melalui Bank BNI dengan No. Rek 0165906696 dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah) yang dikirim oleh Saksi Sukarmin bin Arudin kepada sdri. Elly Susilawati (alm);
- b. 5 (lima) lembar bukti transfer uang melalui Bank BNI dengan No. Rek 0165906696 dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) yang dikirim oleh Saksi Basudin kepada sdri. Elly Susilawati (alm);

Dilampirkan dalam berkas perkara;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor: 149/PID/2014/PT.PLG tanggal 11 November 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lahat tanggal 25 September 2014 Nomor: 221/Pid.B/2014/PN.LHT yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor: 13/AktaPid/2014/PN.Lht yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Lahat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 November 2014, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lahat mengajukan Permohonan Kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Palembang tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 1 Desember 2014 dari Penuntut Umum tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lahat pada tanggal 2 Desember 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Palembang tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 26 November 2014 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 November 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lahat pada tanggal 2 Desember 2014, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Putusan Majelis Hakim yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lahat tanggal 25 September 2014 Nomor: 221/Pid.B/2014/PN.LT yang menjatuhkan Pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada perintah lain dalam Putusan Hakim karena Terdakwa dipersalahkan melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan berakhir selama 1 (satu) tahun, dimana amar putusan tersebut yang menurut kami Putusan Pengadilan Tinggi Palembang tersebut kurang mencerminkan rasa keadilan, karena Terdakwa telah melakukan "Penipuan bersama-sama secara berlanjut" serta Saksi korban Sukarmin mengalami kerugian sebesar Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah) sedangkan Saksi korban Basudin mengalami kerugian sebesar Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) walaupun tujuan pemidanaan adalah untuk pembinaan namun demikian semestinya *Judex Facti* juga mempertimbangkan tujuan pemidanaan lainnya secara lebih profesional yaitu bahwa pemidanaan bertujuan juga untuk menimbulkan efek jera kepada pelaku tindak pidana sehingga mereka tidak mengulangi perbuatannya;
2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang tidak menerapkan atau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal pertimbangan hal yang memberatkan dan hal yang meringankan Terdakwa serta Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang tidak mempertimbangkan yang dialami oleh para Saksi korban yang mengalami kerugian materi atas perbuatan Terdakwa;
3. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Palembang dalam putusannya tersebut tidak berdaya tangkal, edukatif, preventif maupun represif yang tidak dapat membuat jera pelaku tindak pidana (MARI: 471/KR/1979 tanggal 29 November 1982);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Hal. 12 dari 15 hal. Put. No. 236 K/PID/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor: 149/PID/2014/PT.PLG tanggal 11 November 2014 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor: 221/Pid.B/2014/PN.LHT tanggal 25 September 2014 tidak salah menerapkan hukum dalam menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan penipuan secara berlanjut, namun demikian putusan *Judex Facti* tersebut harus diperbaiki dengan pertimbangan:

- Dalam Putusannya *Judex Facti* kurang mempertimbangkan kerugian yang diderita korban Sukarmin sebesar Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah) dan korban Basudin sebesar Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) dan peran Terdakwa terhadap kerugian kedua Korban tersebut.
- Kedua Korban mentransfer uang kepada Elly Susilawati (alm) agar anak dari kedua korban dapat diterima bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) karena keyakinan kedua Korban kepada Terdakwa sebagai atasan dari korban. Terdakwa bukan hanya perantara, tetapi ikut meyakinkan korban bahwa Elly Susilawati (alm) biasa memasukkan orang menjadi PNS dan Terdakwa menerangkan pula bahwa tanggal 5 Oktober 2011 ada test PNS kemudian menerangkan test tersebut mundur tanggal 25 Oktober 2011, faktanya tidak ada test penerimaan PNS;

Bahwa alasan tersebut merupakan alasan yang memberatkan yang belum dipertimbangkan dalam putusan *Judex Facti* (*Onvoeldoende Gemotiveerd*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut harus ditolak dengan perbaikan sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009 dan, Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No. 236 K/PID/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**MENGADILI,**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI LAHAT** tersebut;

Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor: 149/PID/2014/PT.PLG tanggal 11 November 2014 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor: 221/Pid.B/2014/PN.LHT tanggal 25 September 2014 tersebut sekedar mengenai lamanya pidana penjara sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RADEN ANWAR bin RADEN ABDUL ROZAK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan secara bersama-sama dan berlanjut";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **RADEN ANWAR bin RADEN ABDUL ROZAK** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan agar barang bukti:
  - 5 (lima) lembar bukti transfer uang melalui Bank BNI dengan No. Rek 0165906696 dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah) yang dikirim oleh Saksi Sukarmin bin Arudin kepada sdri. Elly Susilawati (alm);
  - 5 (lima) lembar bukti transfer uang melalui Bank BNI dengan No. Rek 0165906696 dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) yang dikirim oleh Saksi Basudin kepada sdri. Elly Susilawati (alm);

Dilampirkan dalam berkas perkara;

4. Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 1 Juni 2015 oleh **Sri Murwahyuni, S.H.,M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H.M. Syarifuddin, S.H.,M.H.**, dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H.,M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Frensita K. Twinsani**,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**S.H.,M.Si.,M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd/

**Dr. H.M. Syarifuddin, S.H.,M.H.**,

Ttd/

**Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H.,M.Hum.**,

Ketua Majelis

Ttd/

**Sri Murwahyuni, S.H.,M.H.**,

Panitera Pengganti.

Ttd/

**Frensita K. Twinsani, S.H.,M.Si.,M.H.**,

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana,

**H. SUHARTO, S.H.,M.Hum.**

**NIP. 19600613 198503 1 002**

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No. 236 K/PID/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)